



PENETAPAN

No.50 /Pdt.P/2024/PN.Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

TANTI WULANDARI HAMDANI, tempata tanggal lahir Rangkasbitung, 17 Oktober 1995, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Cileuweung/Tirtawana, RT.002/RW.005, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 50 /Pdt.P/2024/PN.Rkb tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 50 /Pdt.P/2024/PN.Rkb tanggal 9 Desember 2024. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Register Perkara No 50 /Pdt.P/2024/PN.Rkb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602185710950002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 18-03-2024;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama YUDA ADI PERMANA, pada tanggal 21 Mei 2017. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 502/107/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkasbitung pada tanggal 23 Mei 2017;

Hal. 1 dari 6 hal. No.50 Pdt.P/2024/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
- AUDREINA KIMORA RATU P, Perempuan lahir di Lebak pada tanggal 13 Februari 2018.
- M. ELZIO ARTAIR PERMANA, Laki-laki lahir di lebak pada tanggal 15 Maret 2020.
- M. ALZELLO OLIVEIRA PERMANA, Laki-laki lahir di lebak pada tanggal 05 April 2022.
- Bahwa anak pemohon yang bernama AUDREINA KIMORA RATU P lahir di lebak pada tanggal 13 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-20022018-0022** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 20 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti tanggal lahir anak Pemohon yang semula tercatat 13 Februari 2018 dirubah menjadi 16 Februari 2018 dengan alasan terjadi kesalahan pada saat pembuatan akta kelahiran dan pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima Permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon yang semula tercatat 13 Februari 2018 dirubah menjadi 16 Februari 2018. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-20022018-0022** tertanggal 20 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 6 hal. No.50 Pdt.P/2024/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto Copy KTP No 3602185710950002 an. TANTI WULANDARI HAMDANI, Selanjutya dlberi tanda (bukti P-1);
2. Foto Copy kutipan akta nikah no 502 /107/V/2017 an YUDA ADI PERMANA dengan TANTI WULANDARI HAMDANI, Selanjutya dlberi tanda (bukti P-2);
3. Foto Copy akta kelahiran no 3602-LU-20022018-0022 an. AUDREINA KIMORA RATU P, Selanjutya dlberi tanda (bukti P-3);
4. Foto Copy KK no 3602141304170018 an. YUDA ADI PERMANA., Selanjutya dlberi tanda (bukti P-4);

Menimbang bahwa Bukti- P-1, P-2, P-3, P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, dipersidangan Pemohon juga mengajukan bukti Saksi sebagai berikut :

1. Saksi EDI HAMDANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon ingin mengajukan perubahan tanggal kelahiran anak pemohon yang bernama AUDREINA KIMORA RATU P yang semula tercatat 13 Februari 2018 ingin dirubah menjadi 16 Februari 2018. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-20022018-0022** tertanggal 20 Februari 2018;
 - Bahwa anak pemohon bernama AUDREINA KIMORA RATU P dari pasangan an YUDA ADI PERMANA dengan TANTI WULANDARI HAMDANI;
 - Bahwa anak pemohon berjenis kelamin perempuan;Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya
2. Saksi ANNA HERLIANA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon ingin mengajukan perubahan tanggal kelahiran anak pemohon yang bernama AUDREINA KIMORA RATU P yang semula tercatat 13 Februari 2018 ingin dirubah menjadi 16 Februari 2018.

Hal. 3 dari 6 hal. No.50 Pdt.P/2024/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-20022018-0022** tertanggal 20 Februari 2018;

- Bahwa anak pemohon bernama AUDREINA KIMORA RATU P dari pasangan an YUDA ADI PERMANA dengan TANTI WULANDARI HAMDANI;
- Bahwa anak pemohon berjenis kelamin perempuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam Permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon ingin mengajukan perubahan tanggal kelahiran anak pemohon yang bernama AUDREINA KIMORA RATU P yang semula tercatat 13 Februari 2018 ingin dirubah menjadi 16 Februari 2018. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-20022018-0022** tertanggal 20 Februari 2018;
- Bahwa anak pemohon bernama AUDREINA KIMORA RATU P dari pasangan an YUDA ADI PERMANA dengan TANTI WULANDARI HAMDANI;
- Bahwa anak pemohon berjenis kelamin perempuan;

Menimbang dalam hal permohonan pemohon tentang ingin merubah tentang tanggal kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administerasi Kependudukan sebagaimana perubahan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administerasi Kependudukan :

“Pasal 27

Hal. 4 dari 6 hal. No.50 Pdt.P/2024/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.”.hukumonline.com

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti Bukti P-1,P-2,P-3,P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi EDI HAMDANI dan Saksi ANNA HERLIANA pemohon ingin penetapan perubahan tanggal lahir anak pemohon yang bernama AUDREINA KIMORA RATU P yang semula tercatat 13 Februari 2018 ingin dirubah menjadi 16 Februari 2018. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-20022018-0022** tertanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama AUDREINA KIMORA RATU P yang semula tercatat 13 Februari 2018 dirubah menjadi 16 Februari 2018. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-20022018-0022** tertanggal 20 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. No.50 Pdt.P/2024/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Ahmad Syairozi,SH, selaku Hakim pada pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Gita Nungky Natalie, S.H

Ahmad Syairozi, S.H.

Ongkos-ongkos :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Materai | Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,- |
| 5. Panggilan | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Hal. 6 dari 6 hal. No.50 Pdt.P/2024/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)